



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**  
Nomor 7/Pid.C/2022/PN Slr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMZAH Bin LANUNG
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/28 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DI. Panjaitan, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

**FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H.** : Hakim;

**SITTI MARWAH** : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan kemudian dibacakan identitasnya sebagaimana dalam uraian singkat kejadian perkara;

Setelah itu, Hakim Tunggal membacakan uraian singkat perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik Nomor: 05/SPBP/IXI/2022/PPNS-Satpol.PP, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:

1. AYYUB ADI GUNA, A.Md;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwa ada ternak berkeliaran dan sudah ditangkap anggota lain dan minta bantuan, sehingga saksi bersama beberapa anggota anggota menuju lokasi yang berada di Jalan Bonto tepatnya didekat kuburan/Masjid Baitulmakmur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sudah sampai dilokasi, Saksi melihat rekan Satpol PP telah menangkap 1 ekor sapi berjenis kelamin jantan yang sudah terikat di pohon kelapa yang kemudian sapi tersebut dibawa ke kantor Satpol PP untuk diporoses;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 5 rekan Satpol PP yang bernama Syahrir, Dirwan, Sanjaya, Andika, dan Senior Saksi bernama Supriadi, dan Abd. Rajab;
- Bahwa Ternak Sapi yang diamankan tersebut karena sebelumnya berkeliaran di pinggir jalan;
- Bahwa ternak sapi yang diamankan diakui adalah milik Terdakwa HAMZAH Bin Lanung;

## 2. ANDI MOH ARIEF SANJAYA;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwa ada ternak berkeliaran dan sudah ditangkap anggota lain dan minta bantuan, sehingga saksi bersama beberapa anggota anggota menuju lokasi yang berada di Jalan Bonto tepatnya didekat kuburan/Masjid Baitulmakmur;
- Bahwa pada saat sudah sampai dilokasi, Saksi melihat rekan Satpol PP telah menangkap 1 ekor sapi berjenis kelamin jantan yang sudah terikat di pohon kelapa yang kemudian sapi tersebut dibawa ke kantor Satpol PP untuk diporoses;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 5 rekan Satpol PP yang bernama Syahrir, Dirwan, Sanjaya, Andika, dan Senior Saksi bernama Supriadi, dan Abd. Rajab;
- Bahwa Ternak Sapi yang diamankan tersebut karena sebelumnya berkeliaran di pinggir jalan;
- Bahwa ternak sapi yang diamankan diakui adalah milik Terdakwa HAMZAH Bin Lanung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Terdakwa HAMZAH Bin LANUNG yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 02.45 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan milik Terdakwa terlepas dari ikatnya kemudian berkeliaran di jalan raya;
- Bahwa ketika anak Terdakwa sedang mencari keberadaan sapi milik Terdakwa yang terlepas, Anak Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa telah ditertibkan oleh Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya Perda nomor 20 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak dan Perda nomor 8 tahun 2015 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Bahwa Terdakwa memiliki 10 ekor sapi dan berternak sejak tahun 1987;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan ternaknya ke Pemerintah Kelurahan Benteng Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik selaku Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin LANUNG bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak Junto Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan kurungan 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan dengan alasan tuntutan hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan untuk memindahkan sapi ke luar kota Benteng Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa HAMZAH Bin LANUNG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 02.45 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan milik Terdakwa terlepas dari ikatannya kemudian berkeliaran di jalan raya;
- Bahwa ketika anak Terdakwa sedang mencari keberadaan sapi milik Terdakwa yang terlepas, Anak Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa telah ditertibkan oleh Satpol PP dan selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa memiliki 10 ekor sapi dan berternak sejak tahun 1987;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan ternaknya ke Pemerintah Kelurahan Benteng Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, dan Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran "pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun, dan dilarang membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai ketertiban umum di kota Benteng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pasal 197 dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin LANUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun, , dan dilarang membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, terpidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Sir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2022 oleh Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sitti Marwah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Eriek Gunawan, S.H., M.M., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Marwah

Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)